

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 63 /POJK.03/2020
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

1. POJK No.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan merupakan penyempurnaan dari POJK No.12/POJK.03/2019. Penyusunan POJK ini dilatarbelakangi oleh:
 - a. dalam rangka pengawasan berbasis teknologi melalui digitalisasi laporan ke OJK mulai 1 Maret 2021; dan
 - b. bagian dari program integrasi pelaporan OJK, BI, dan LPS.
2. Pokok-pokok ketentuan pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
 - b. Laporan terdiri dari laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur.
 - 1) Laporan terstruktur berbasis formulir yang disampaikan ke APOLO.
 - 2) Laporan tidak terstruktur berbasis elektronik (*file pdf* atau bentuk lain yang dapat diolah lebih lanjut) yang disampaikan ke SIPENA.
 - c. Laporan dibedakan dalam 4 (empat) kelompok informasi yaitu keuangan, risiko dan permodalan, produk, aktivitas dan kegiatan, serta data pokok.
 - d. Posisi data laporan terstruktur terdiri dari harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Penyampaian dari setiap posisi data dibagi dalam beberapa periode dan batas waktu penyampaian.
 - e. Jenis informasi dan detil laporan terstruktur yang dilaporkan di setiap periode penyampaian diatur lebih lanjut dalam SEOJK.
 - f. Laporan tidak terstruktur mencakup seluruh laporan yang wajib disampaikan kepada OJK sektor Perbankan. Detil laporan tidak terstruktur yang digitalisasi diatur lebih lanjut dalam SEOJK. Batas waktu penyampaian laporan tidak terstruktur diatur dalam masing-masing ketentuan terkait.
 - g. Prosedur penyampaian laporan dalam kondisi normal dan kondisi gangguan teknis, serta sanksi administratif.
 - h. POJK akan berlaku efektif sejak ditetapkan dan mencabut POJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian pertama kali laporan tidak terstruktur (digitalisasi) mulai 1 Maret 2021. Selanjutnya, penyampaian pertama kali untuk laporan terstruktur diatur dalam SEOJK dimana tanggal efektif pelaporan bervariasi mulai posisi data bulan Desember 2020 bagi laporan prudensial serta posisi data bulan Januari 2021 dan posisi data bulan Maret 2021 bagi laporan yang dialihkan dari aplikasi BI.